

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit dan Rekam Medis di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo

1. Gambaran Umum Rumah sakit

a. Sejarah RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo

RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 60 Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah. RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo didirikan pertama kali pada tahun 1915 dengan nama Zenden. RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo merupakan rumah sakit kelas B pendidikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.02.03/I/0216/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo sebagai rumah sakit pendidikan pada tanggal 21 Februari 2014. RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo memiliki kapasitas tempat tidur yang beroperasi saat ini sebanyak 262 tempat tidur. Luas Tanah 58.123 m², luas bangunan 18.727.80 m² terdiri dari Gedung Farmasi, 19 Bangsal Perawatan, Kantor dan Auditorium. Melalui pendekatan manajemen mutu, RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di seluruh jajaran rumah sakit. Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan ini tercapai berkat partisipasi, dorongan dan dukungan dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dibawah kepemimpinan bapak Bupati, serta komitmen dari DPRD Kabupaten Pueworejo.

Latar belakang pada tahun 1915 RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo didirikan pertama kali dengan nama Zenden. Tahun 1951 Zenden berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Purworejo. Tahun 1979 penetapan kelas Rumah Sakit Umum

Purworejo menjadi Rumah Sakit Umum Type D. Tahun 1983 penetapan kelas Rumah Sakit Umum Purworejo menjadi Rumah Sakit Umum Type C. 22 Desember 1994 penetapan kelas Rumah sakit Umum Purworejo menjadi Rumah sakit Umum Daerah Type B Non Pendidikan. Januari 1997 Rumah Sakit umum Daerah Purworejo Terakreditasi Penuh 5 Bidang Pelayanan. 5 Oktober 2005 Rumah Sakit Umum Daerah purworejo resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo. Tahun 2008 Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo mendapat Piagam Penghargaan Prima dari Menteri Negara Pembedayaan Aparatur Negara atas prestasinya dan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang “Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat”. 29 Desember 2009 Rumah Sakit Umum Daerah saras Husada Purworejo Terakreditasi 16 Bidang Pelayanan dengan sertifikat Nomor: YK.01.10/III/5053/09. Tahun 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo menjadi juara ke II untuk Kategori I Kompetisi Pelayanan Publik Se-Kabupaten Purworejo. 21 Februari 2014 Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo menjadi Rumah Sakit Pendidikan dengan sertifikat Nomor : 1069/Menkes/SK/XI/2008. 26 September 2015 perubahan nomenklatur menjadi Rumah Sakit Umum daerah Dr.Tjitrowardojo Purworejo diresmikan oleh presiden ke 3 B.J. Habibie yang merupakan cucu Dr. Tjitrowardojo.

b. Visi dan Misi

Rumah sakit Umum daerah Dr.Tjitrowardojo Purworejo memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Visi

Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

2) Misi

Mewujudkan kabupaten purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3) Tujuan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan akses pelayan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas selama 24 jam.

4) Sasaran

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

5) Strategi

Meningkatkan kualitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan selama 24 jam melalui pelayan berdasarkan siklus daur kehidupan.

6) Arah kebijakan

Pelayan kesehatan berdasar siklus daur kehidupan dengan pelayan skrining dan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan, penanganan penyakit menular dan peningkatan kesehatan lingkungan.


c. Pelayanan

1) Poliklinik

- a) Klinik Dalam
- b) Klinik Anak
- c) Klinik Kebidanan dan Kandungan
- d) Klinik Bedah
- e) Klinik Bedah Orthopedi
- f) Klinik Syaraf

- g) Klinik Kulit dan Kelamin
 - h) Klinik Mata
 - i) Klinik Jiwa
 - j) Klinik THT
 - k) Klinik Gigi
 - l) Klinik Paru
 - m) Klinik Psikologi
 - n) Klinik Rehabilitasi Medik
 - o) Klinik DOTS/VCT
 - p) Klinik Konsultasi Gizi
- 2) Penunjang
 - a) Radiologi
 - b) Anestesi
 - c) Laboratorium
 - 3) Jam Pelayanan
 - a) Senin - Kamis : 07.00 WIB - 12.00 WIB
 - b) Jumat - Sabtu : 07.00 WIB - 10.00 WIB

2. Struktur Organisasi Rekam Medis



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rekam Medis RSUD Dr.
Tjitrowardojo Purworejo

B. Hasil Penelitian

1. Sistem yang mengatur tentang pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo purworejo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden B dan Triangulasi sumber mengenai sistem yang mengatur tentang pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo, diantaranya diungkapkan bahwa sistem penomoran yang digunakan *unit numbering system* akan tetapi disana hanya nomor rekam medisnya saja yang sudah dilaksanakan sesuai satu nomor rekam medis untuk seterusnya, untuk pasien rawat inap nomor register dan berkas rekam medisnya setiap pasien berkunjung baru maupun lama dibuatkan baru. Diantaranya diungkapkan oleh informan sebagai berikut : (Coding 1)

Penomoran disini menggunakan <i>Unit Numbering System</i> .
Responden B
Kalau disini sistem penomorannya menggunakan <i>Unit Numbering System</i> tapi ya itu setiap pasien berkunjung dibuatkan berkas baru terus nomor registernya juga masih dibuatkan baru hanya penomorannya saja satu untuk selamanya.
Triangulasi Sumber

Berdasarkan penjelasan Responden B dan Triangulasi Sumber diatas menyatakan bahwa sistem penomoran yang digunakan *unit numbering system* akan tetapi disana hanya nomor rekam medisnya saja yang sudah dilaksanakan sesuai satu nomor rekam medis untuk seterusnya, untuk pasien rawat inap nomor register dan berkas rekam medisnya setiap pasien berkunjung baru maupun lama dibuatkan baru

dan untuk pasien rawat inap maupun pasien IGD berkas rawat jalan tidak pernah diambilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden B dan Triangulasi sumber mengenai SOP yang mengatur tentang pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo, diantaranya diungkapkan bahwa ada SOP yang mengatur tentang pelaksanaan penomoran. Diantaranya diungkapkan oleh informan sebagai berikut : (Coding 2)

SOP mesti ono lah dek. Wongkui kan go pedoman petugas kerjo.

Responden B

Hal tersebut juga diungkapkan Triangulasi Sumber berikut :

Disini sistem yang mengatur tentang penomoran ya SOP, kebijakan tentang penomoran juga ada.

Triangulasi Sumber

Berdasarkan penjelasan Responden B dan Triangulasi Sumber diatas bahwa sistem yang mengatur tentang penomoran yaitu SOP.

Tabel 4.1 SOP dan Kebijakan pelaksanaan penomoran

No	Nama	Nomor SOP dan Kebijakan
1	SOP Penomoran	07.03.17
2	Kebijakan Pendaftaran Pasien	445/2452.1/2013
3	Kebijakan Identifikasi Pasien	445/2453.1/2013

2. Sumber Daya Manusia yang dapat berwenang di pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo purworejo.

Berdasarkan penjelasan Responden A dan Triangulasi sumber mengenai Sumber Daya Manusia yang dapat berwenang dalam pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo yaitu petugas pendaftaran rawat jalan, IGD dan rawat inap. Jumlah petugas keseluruhan yaitu 18 petugas, diantaranya diungkapkan oleh informan sebagai berikut : (Coding 3)

iya kalau disini pelaksanaan penomoran dilakukan petugas pendaftaran IGD dan pendaftaran Rawat jalan dan rawat inap. Kalau jumlah petugas seluruh pendaftaran 18 dek, kualifikasi petugas di TPP IGD dan TPPRI 2 D3 Rekam Medis dan 2 D3 akuntansi selebihnya masih SMA

Responden A

Hal tersebut juga diungkapkan Triangulasi Sumber berikut :

Ohh kalau untuk siapa yang berwenang dalam pelaksanaan penomoran ya pasti petugas pendaftaran rawat jalan dan IGD dek. Jumlah seluruh petugas pendaftaran ada 18 dek, kualifikasi petugas pendaftaran S1, D3 RM, D3 Akuntansi sama SMA


Triangulasi Sumber

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden A dan Triangulasi Sumber menyatakan bahwa yang berwenang dalam pelaksanaan penomoran adalah petugas pendaftaran rawat jalan, IGD dan rawat inap, adapun petugas yang sudah mendapatkan pelatihan hanya 22% saja. Berikut jumlah SDM dan kualifikasi di semua TPP : (Coding 4)

No	Tempat Pendaftaran	Kualifikasi Pendidikan			
		S1	D3 Rekam Medis	D3 Akuntansi	SMA
1	Rawat Jalan	1	2		7

2	IGD dan Rawat Inap	2	2	4	
Jumlah		1	4	2	11
Prosentase		6%	22%	11%	61%

Tabel 4.2 Jumlah dan Kualifikasi petugas pendaftaran



Gambar 4.2 Grafik Prosentase petugas pendaftaran

3. Sarana dan Prasarana yang ada pada pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo.

Berdasarkan penjelasan Responden A dan Triangulasi sumber mengenai sarana dan prasarana yang ada pada pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo yaitu komputer, bolpoint, spidol, printer, Berkas rekam medis dan sudah menggunakan SIMRS, diantaranya diungkapkan oleh informan sebagai berikut : (Coding 5)

Emmm kalau setau ku ya sarana dan prasarana disini komputer dan printer, pulpen, spidol dan lain sebagainya itu dek, terus untuk prasarananya berkas rekam medis. Disini sudah menggunakan SIMRS dek dan indeks pasien

Responden A

Hal tersebut juga diungkapkan Triangulasi Sumber berikut :

Untuk sarananya kan cuman komputer dan seperangkatnya itu dek, prasarananya ya berkas rekam medis dan sudah menggunakan SIMRS dek dan indeks pasien.

Triangulasi Sumber

Berdasarkan penjelasan Responden A dan Triangulasi sumber menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada pada pelaksanaan penomoran yaitu komputer, bolpoint, spidol dan untuk prasarana nya petugasnya itu sendiri, dalam pelaksanaan sudah menggunakan SIMRS nama aplikasinya *Billing System* dan sudah menggunakan indeks pasien.

C. Pembahasan Penelitian

1. Sistem yang mengatur tentang pelaksanaan penomoran

Pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo purworejo sudah menggunakan *Unit Numbering System* akan tetapi setiap pasien berkunjung baik pasien baru maupun lama selalu dibuatkan berkas rekam medis dan nomor register baru, dalam pelayanan rawat jalan petugas juga tidak pernah mengambilkan berkas yang lama hanya menggunakan satu bendel formulir lembar poliklinik, berkas akan diambilkan jika dokter meminta untuk mengambilkan berkas, jika pasien dibuatkan berkas baru dan tidak diambilkan berkas yang lama maka akan menimbulkan kendala dalam melakukan tindakan medis karena dokter tidak mengetahui riwayat pasien sebelumnya. Sistem

yang mengatur dalam pelaksanaan penomoran adalah SOP dengan No. Dokumen 07.03.17 serta kebijakan dengan SK Direktur No. 445/2452.1/2013 tentang identifikasi pasien, SK Direktur No. 445/2453.1/2013 tentang pendaftaran pasien akan tetapi dalam SOP pelaksanaan penomoran belum ada uraian tentang pemberian berkas baru dan nomor register baru setiap pasien berkunjung baik pasien baru maupun lama.

Hal ini pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo belum sesuai Budi (2011), dijelaskan bahwa sistem penomoran dalam pelayanan rekam medis yaitu tatacara penulisan nomor yang diberikan kepada pasien yang datang berobat sebagai bagian dari identitas pribadi pasien yang bersangkutan. Nomor rekam medis memiliki kegunaan sebagai petunjuk pemilik berkas rekam medis pasien, untuk pedoman dalam tatacara penyimpanan berkas rekam medis, sebagai petunjuk pengambilan berkas rekam medis yang telah tersimpan. Dijelaskan bahwa pada pemberian nomor secara *Unit Numbering System* setiap pasien yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan akan mendapatkan satu nomor rekam medis dan satu berkas rekam medis untuk pelayanan berkelanjutan.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Hatta (2013), dijelaskan bahwa sistem penomoran rekam medis sangat berperan penting dalam memudahkan pencarian berkas rekam medis atau dokumen rekam medis apabila pasien kemudian datang kembali berobat di sarana-sarana pelayanan kesehatan serta untuk kesinambungan informasi, dengan menggunakan sistem penomoran maka informasi-informasi dapat secara berurut dan meminimalkan informasi yang hilang. Pemberian nomor secara *Unit Numbering System* kepada pasien saat pasien berkunjung pertama kali mendapatkan satu nomor rekam medis dan berkas rekam medis digunakan seterusnya di tempat pelayanan kesehatan tersebut.

Hal ini juga ada dalam penelitian Yudi yang berjudul Tata Kelola Dokumen Rekam Medis (2017), bahwa pemberian nomor secara *Unit Numbering System* pasien hanya berhak mendapatkan satu unit rekam medis baik pasien berobat jalan maupun rawat inap. Pada saat pasien berkunjung pertama kali ke rumah sakit sebagai pasien rawat jalan maupun rawat inap pasien hanya diberikan satu nomor rekam medis yang akan dipakai selamanya setiap kunjungan berikutnya, sehingga pasien tersebut hanya mempunyai satu nomor rekam medis dan satu berkas rekam medis.

Dijelaskan dalam Rustiyanto (2011), bahwa sistem penyimpanan secara Desentralisasi yaitu berkas yang dibuatkan terpisah antara berkas rekam medis rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap pada folder tersendiri. Biasanya berkas rekam medis pasien rawat jalan dan rawat darurat disimpan pada rak penyimpanan berkas rekam medis di unit rekam medis atau di tempat pendaftaran rawat jalan. Sedangkan berkas rekam medis rawat inap disimpan di ruang penyimpanan lain, seperti di bangsal atau di unit rekam medis yang terpisah dari tempat penyimpanan rekam medis rawat jalannya.

PerMenKes No. 1691 (2011), menjelaskan bahwa rumah sakit menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari rumah sakit.

Menurut Guwandi (2010), berkas rekam medis merupakan kumpulan bukti-bukti dalam bentuk berkas catatan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, hasil pemeriksaan laboratorium, gejala-gejala yang timbul, singkatnya mengenai segala sesuatu yang telah dilakukan di rumah sakit selama pasien dirawat.

2. Sumber Daya Manusia yang berwenang dalam pelaksanaan penomoran

Pada penelitian ini di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan penomoran yaitu petugas pendaftaran rawat jalan dan pendaftaran IGD serta rawat inap. Jumlah petugas pelaksanaan penomoran 18 petugas berlatar belakang D3 rekam medis hanya 22%, 78% petugas berlatar belakang S1, D3 Akuntansi dan SMA. Petugas yang sudah mendapatkan pelatihan hanya D3 rekam medis berjumlah 22% pelatihannya pun belum secara khusus tentang pelaksanaan penomoran, untuk petugas yang berlatar belakang S1, D3 Akuntansi, SMA belum mendapatkan pelatihan sama sekali, petugas hanya berlatih dari petugas lainnya yang berwenang dalam pelaksanaan penomoran. Sosialisasi di agendakan sebulan sekali tetapi belum terlaksana sesuai dengan yang sudah di agendakan.

Hal ini Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan penomoran belum sesuai Budi (2011), dijelaskan bahwa untuk menjalankan pekerjaan di rekam medis diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi perekam medis. Seorang profesi perekam medis merupakan lulusan dari program diploma 3 pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan.

Hal tersebut juga di jelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 (2013), dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, Perekam Medis mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan.

Hal tersebut juga di jelaskan dalam Ilyas (2011), tentang Sumber Daya Manusia berpendapat bahwa SDM memiliki peran sentral pada perkembangan suatu organisasi. Kebutuhan akan SDM dengan kualitas yang tinggi diperoleh dengan adanya perencanaan yang seksama, kemudian perlu dilakukan pengembangan SDM yang dibutuhkan sekarang untuk kebutuhan di masa depan. SDM itu sendiri bukanlah

sesuatu yang bisa di *stock*. Pada suatu saat, pengetahuan dan keterampilan seorang tenaga pun bisa juga usang atau *obsolete* sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan atas tenaga tersebut.

3. Sarana dan Prasarana yang ada pada pelaksanaan penomoran di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo

Pada penelitian ini di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo sarana dan prasarana yang ada pada pelaksanaan penomoran yaitu komputer seperangkatnya, bolpoint, spidol dan untuk prasarana nya petugasnya itu sendiri, dalam pelaksanaan sudah menggunakan SIMRS nama aplikasinya Billing Sistem dan sudah menggunakan indeks pasien.

Hal tersebut dijelaskan dalam Inge Dhamanti (2003), bahwa sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana juga merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut sebagai alat pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sulit bertemu dengan Triangulasi Sumber dikarenakan melanjutkan pendidikannya di luar kota.